



KEPALA DESA TEMPEL
KECAMATAN WEDUNG
KABUPATEN DEMAK
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN KEPALA DESA TEMPEL
NOMOR 440.1/12 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING*
TINGKAT DESA TEMPEL

KEPALA DESA TEMPEL

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan strategi nasional percepatan penurunan *stunting*, perlu menyusun rencana aksi melalui pendekatan keluarga berisiko *stunting*;
- b. bahwa upaya percepatan penurunan *stunting* perlu dilakukan intervensi yang terintegrasi, terpadu dan sinergi dari lintas sektor, lintas program dan kegiatan;
- c. bahwa untuk mensinergikan pelaksanaan intervensi percepatan penurunan *stunting* di Desa Tempel Kecamatan Wedung Kabupaten Demak maka perlu membentuk Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Tingkat Desa;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Tingkat Desa Tempel;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan;
9. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi;
10. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat;
12. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;
13. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Pangan dan Gizi;
14. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting* Indonesia Tahun 2021 – 2024;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat Desa Tempel, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari :
- a. Tim Pengarah; dan
 - b. Tim Pelaksana.
- KETIGA : Tim Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. membentuk Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Desa;
 - b. memberikan arahan bagi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, rencana, program dan kegiatan percepatan penurunan *Stunting* di tingkat desa;
 - c. memberikan pertimbangan, saran, dan rekomendasi dalam penyelesaian kendala dan hambatan penyelenggaraan percepatan penurunan *Stunting* di desa;
 - d. melakukan rapat dengan pelaksana 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan; dan
 - e. melaporkan penyelenggaraan percepatan penurunan *Stunting* kepada TPPS Kecamatan dan TPPS Kabupaten setidaknya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- KEEMPAT : Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf b mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. memfasilitasi dan memastikan pelaksanaan kegiatan percepatan penurunan *Stunting* di tingkat desa;
 - b. memfasilitasi tim pendamping keluarga berisiko *Stunting* dalam pendampingan, pelayanan dan rujukan *Stunting* bagi kelompok sasaran dalam percepatan penurunan *Stunting* di tingkat desa;
 - c. melaksanakan pendataan, pemantauan dan evaluasi secara berkala dalam pendampingan, dan pelayanan bagi kelompok sasaran percepatan penurunan *Stunting* di tingkat desa;
 - d. melaksanakan rembuk *Stunting* di tingkat desa minimal 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan; dan
 - e. melaporkan penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* kepada Pengarah 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

- KELIMA : Uraian tugas Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf b tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- KETUJUH : Pada saat Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku, maka Keputusan Kepala Desa Tempel Nomor 440.1/17 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Tingkat Desa Tempel. dicabut, dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEDELAPAN : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Demak

pada tanggal 02 Januari 2024

KEPALA DESA TEMPEL ,



LUTHIFI MAULA, S.Pd

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN KEPALA DESA TEMPEL
 NOMOR 440.1/12 TAHUN 2024
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN PENURUNAN
 STUNTING TINGKAT DESA TEMPEL

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING
 TINGKAT DESA TEMPEL

No	Kedudukan Dalam Tim	Jabatan
1.	Pengarah	1. Tim Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> Kabupaten Demak 2. Kepala Desa Tempel
2.	Pelaksana Ketua Wakil Ketua Sekretaris	Ketua TP PKK Desa Tempel Sekretaris Desa Tempel PPKBD Desa Tempel
3.	Bidang-Bidang	
A.	Koordinator Bidang Lapangan Tim Pendamping Keluarga Anggota	Penyuluh KB/PLKB 1. Bidan Desa 2. Kader Posyandu 3. Ketua Pokja IV TP PKK 4. Sub PPKBD 5. Tokoh Agama 6. Tokoh Masyarakat 7. Bintara Pembina Desa 8. Bhayangkara Pembina Kamtibmas 9. Pemangku Kepentingan Dan Pihak Yang Mendukung Kinerja Bidang
B.	Koordinator Bidang Lapangan Pengelolaan Data Anggota	Kader Pembangunan Manusia 1. Kader Pendata 2. Koordinator Posyandu 3. Pemangku Kepentingan Dan Pihak Yang Mendukung Kinerja Bidang


 KEPALA DESA TEMPEL,

 LUTHFI MAULA, S.pd

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN KEPALA DESA TEMPEL
 NOMOR 440.1/12 TAHUN 2024
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN PENURUNAN
 STUNTING TINGKAT DESA TEMPEL

URAIAN TUGAS TIM PELAKSANA PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING*
 TINGKAT DESA TEMPEL

No	Kedudukan Dalam Tim	Tugas Pokok
1.	Ketua	<p>Mengoordinasikan dan memastikan pelaksanaan percepatan penurunan <i>Stunting</i> untuk mencapai target penurunan <i>Stunting</i> desa, melalui :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan seluruh kegiatan percepatan penurunan <i>Stunting</i> di tingkat desa; 2. Merumuskan strategi dan kebijakan pelaksanaan program kerja percepatan penurunan <i>Stunting</i> di desa; 3. Mengoptimalkan fungsi dan peran ketua-ketua bidang agar tercapai efisiensi dan efektifitas organisasi; 4. Memimpin rembuk <i>Stunting</i> desa 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
2.	Wakil Ketua	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan tugas-tugas Ketua Pelaksana apabila berhalangan; 2. Membantu Ketua Pelaksana dalam merumuskan strategi dan kebijakan dalam pelaksanaan program kerja pelaksanaan percepatan penurunan <i>Stunting</i> di desa.
3.	Sekretaris	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membuat dan mengesahkan keputusan dan kebijakan bersama-sama Ketua dalam bidang administrasi dan penyelegaraan TPPS desa; 2. Mengoordinasikan penyelenggaraan di bidang administrasi dan tata kerja kelembagaan TPPS desa dan melakukan koordinasi antar bidang dan antar kelembagaan; 3. Merumuskan dan mengusulkan peraturan dan ketentuan organisasi di bidang administrasi dan tata kerja untuk menjadi kebijakan organisasi; 4. Mengawasi seluruh penyelenggaraan aktifitas TPPS desa di bidang administrasi dan tata kerja, serta menghadiri rapat-rapat; 5. Memfasilitasi kebutuhan jaringan kerja internal organisasi antar bidang; 6. Membuat laporan periodik kegiatan TPPS desa;

No	Kedudukan Dalam Tim	Tugas Pokok
		7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Pelaksana sesuai dengan kepentingan dan perkembangan TPPS Desa; 8. Dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Ketua Pelaksana.
4.	Bidang Lapangan Tim Pendamping Keluarga	Bidang Lapangan Tim Pendamping bertugas memfasilitasi dan memastikan berjalannya pelaksanaan penggerakan dan pelayanan, pencatatan, pelaporan perkembangan, serta penjaminan standar mutu pelayanan bagi kelompok sasaran penurunan <i>Stunting</i> yang dilaksanakan melalui : 1. Fasilitasi dan penggerakkan tim pendamping keluarga (bidan, PKK, kader KB) beserta mitra dalam pelaksanaan penyuluhan, promosi perubahan perilaku, pendampingan, komunikasi, informasi, edukasi, bagi kelompok sasaran penurunan <i>Stunting</i> di tingkat desa; 2. Mengoordinasikan dan memastikan berjalannya pelaksanaan pelayanan, pencatatan, pelaporan perkembangan, dan penjaminan standar mutu pelayanan bagi kelompok sasaran penurunan <i>Stunting</i> di desa.
5.	Bidang Lapangan Pengelolaan Data	Bidang Lapangan Pengelolaan Data bertugas melakukan pengumpulan data dan pemetaan kelompok sasaran penurunan <i>Stunting</i> , dan melaporkan hasilnya secara berkala ataupun bila diperlukan kepada TPPS Kecamatan dan TPPS Kabupaten/Kota, serta menyampaikan kepada Tim Pendamping Keluarga (PKK, Bidan, Kader KB) di tingkat desa sebagai bahan pendampingan dan pelayanan.

KEPALA DESA TEMPEL,




LUTHER MAULA, S.Pd